



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 18-K/PM I-02/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULISTER SURBAKTI.
Pangkat/NRP : Kapten Kav/513551.
Jabatan : Danramil-09/LB Dim-0205/TK.
Kesatuan : Kodim-0205/TK.
Tempat, tanggal lahir : Berastagi, 15 Maret 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Koramil-09/LB Kec. Laubelang Kab. Karo
Kabanjahe.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/07/I/2014 tanggal 09 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/AD/K/I-02/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/18/PM I-02/AD/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/46/PM I-02/AD/II/2014 tanggal 3 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/166/AD/K/I-02/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun 2000 tiga belas dan pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di tempat penampungan kayu milik Sdra. Hiroshi Desa Mardinding Kab. Tanah Karo Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu tindakan nyata lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu ancaman tindakan nyata lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Pusenkav Bandung, pada tahun 1982 mengikuti Susjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg di Pusdikav Padalarang Bandung kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Sussarcap kav di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu kemudian pada tahun 2004 mengikuti Suspa Sutpam di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Kodim 0210/TU kemudian pada tahun 2007 s.d sekarang berdinast di Kodim 0205/TK jabatan Danramil 09/LB sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 513551.

2. Bahwa Saksi I Sdra. Rat Minardi pada bulan Juni 2013 bekerja di perusahaan Bapak Hiroshi yang bergerak dibidang kayu dan pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa berpakaian dinas loreng menjumpai Saksi I untuk meminta kayu kemudian permintaan Terdakwa tersebut Saksi I sampaikan kepada pemilik perusahaan selanjutnya pemilik perusahaan tidak mengizinkan sebatang kayu pun keluar dari perusahaan selanjutnya Saksi I menyampaikan amanah pemilik perusahaan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marrah kepada Saksi I sambil berkata secara berulang-ulang "Anjing kau, babi kau, binatang kau" selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa masih berada diperusahaan tempat Saksi I bekerja.

3. Bahwa pada pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi I bekerja sambil marah-marrah kepada Saksi I sambil mencaci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maki Saksi I dan sekira pukul 17.00 WIB datang truk nopol BK 9737 LI kemudian Saksi I menghubungi Sdra. Ferdinan Tarigan selaku Humas perusahaan tempat Saksi I bekerja dan Sdra. Ferdinan Tarigan menyampaikan kepada Saksi I bahwa "Bos sudah setuju kasihkan saja kayunya" selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi I bersama rekan kerja Saksi I lainnya memuat kayu ke atas mobil truk setelah selesai kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa pergi.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi I bekerja berpakaian sipil meminta kayu lagi untuk Dandim 0205/TK sarnbil marah-marah dan mencaci maki Saksi I didepan rekan-rekan kerja Saksi I dengan kalimat "Anjing babi kau, hati-hati kau, nanti ngak selamat kau bekerja disini, bisa habis kau kubuat disini, ini daerah saya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi saya untuk mengambil kayu ini, pokoknya hari ini saya akan mengambil kayu ini, siapa yang menghalang-halangi akan saya libas habis" kemudian Saksi I sampaikan kepada Terdakwa bahwa pemilik perusahaan (Pak Hiroso) tidak mengizinkan kayunya keluar dari perusahaan satu batangpun tanpa persetujuannya dan kalau bapak (Terdakwa) mau kayu juga silahkan bapak hubungi Bapak Sinuraya selaku pengawas perusahaan ini.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mau tau tentang apa yang Saksi I sampaikan malah Terdakwa tambah marah kepada Saksi I sarnbil menendang kaki Saksi bagian tulang kering secara pelan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi I menghubungi Saksi IV Sdra. Ingeten Sinuraya dan dijawab bahwa Saksi I akan dijemput anak Saksi IV, tidak lama kemudian Saksi I dibawa anak Saksi IV ke rumah Saksi IV naik kendaraan sepeda motor jenis Vixion diperjalanan Saksi I dikejar anggota Terdakwa dengan sepeda motor dinas TNI AD sarnbil bertanya kepada Saksi I mau kemana lalu Saksi I jawab mau ke rumah Saksi IV kemudian anggota Terdakwa tersebut kembali.

6. Bahwa pada malam harinya Saksi I diantar anggota Polsek Laubaleng ke tempat Saksi I bekerja untuk bekerja kembali selanjutnya para rekan-rekan kerja Saksi I menyarankan kepada Saksi I agar Saksi I mengungsi sementara waktu kemudian Saksi I pergi ke Kota Cane dan keesokan harinya Saksi I menghubungi rekan kerja Saksi I yaitu Saksi II Sdra. Asrizal Solin dengan maksud untuk menanyakan situasi di pekerjaan lalu dijawab Saksi II bahwa Terdakwa masih mencari Saksi I dan Terdakwa pernah berkata "Ardi boleh selamat sekarang pulang ke Medan, tetapi apabila dia datang lagi bekerja ke Mardinding akan saya tampar-tampar dia".

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang marah, mencaci maki, mengancam serta mencari keberadaan Saksi I membuat Saksi I merasa ketakutan dan tidak berani masuk kerja.

Berpendapat : bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya telah mengerti dan menyangkal melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi telah berulang kali dipanggil tidak hadir dipersidangan, tetapi tidak dapat hadir dan para saksi juga jauh tempat tinggalnya sehingga menurut pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat dibacakan didepan persidangan dengan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : RAT MINARDI.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 19 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Tembaga Tanah 600 Marelan Deli Serdang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2013 saat datang meminta kayu kepada Saksi dan tidak ada hubungan saudara/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib datang Terdakwa ketempat Saksi bekerja dengan pakaian sipil dengan tujuan meminta kayu perusahaan yang dijaga Saksi, dengan alasan untuk Dandim dengan cara marah-marah dan mencacimaki Saksi didepan orang banyak dengan kata-kata "anjing babi kau, hati-hati kau, nanti ngak selamat kau bekerja disini, bisa habis kau ku buat nanti disini, ini daerah saya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi saya untuk mengambil kayu ini, pokoknya hari ini saya akan mengambil kayu ini, siapa yang menghalang-halangi akan saya libas habis", pada saat itu Saksi hanya bisa diam, karena takut terus dimarahi dan dicacimaki Terdakwa didepan Saksi-2 dan Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pemilik perusahaan a.n. Sdr. Hiroshi menyampaikan kepada Saksi bahwa "tidak ada boleh ke luar kayu satu batangpun tanpa persetujuannya" kalau Terdakwa mau mengambil kayu juga sampaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Ingetan Sinuraya) selaku pengawas perusahaan, namun Terdakwa tidak mau menghubungi Saksi-4, setelah disampaikan Saksi kepada Terdakwa langsung Terdakwa marah-marah kembali kepada Saksi sambil menendang-nendang kecil tulang kering kaki kiri Saksi sebanyak 3 kali.

3. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadiannya kepada Saksi-4 melalui telepon dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi akan dijemput oleh anak mantu Saksi-4, kemudian tidak beberapa lama datang anak mantu Saksi-4 menjemput Saksi dengan Sepeda Motor Yamaha Viksion dan di bawa kerumah Saksi-4, dalam perjalanan Saksi dikejar oleh anggota Terdakwa yang berpakaian sipil dengan mengendarai sepeda motor milik TNI AD warna hijau, setelah dapat anggota Terdakwa bertemu dengan Saksi menanyakan kepada Saksi "mau kemana pak Ardi" kemudian di jawab Saksi "mau kerumah Bpk. Sinuraya (Saksi-4)", selanjutnya anggota Terdakwa tersebut kembali ke TPK (tempat penampungan kayu), setelah Saksi sampai dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan istirahat di rumah Saksi-4 sampai malam, pada malam harinya Saksi diantarkan oleh Anggota Polsek Laubaleng ke tempat Saksi bekerja di TPK, sampai di TPK Saksi disarankan oleh teman-teman sesama pekerja Saksi agar Saksi mengungsi saja tidur untuk sementara, kemudian Saksi pergi mengungsi tidur ke Kuta Cane.

4. Pada besok harinya tanggal 19 Agustus 2013 Saksi menelepon Saksi-2 (Sdr. Solin) ditempat Saksi bekerja untuk menanyakan situasi, kemudian disampaikan Saksi-2 bahwa Saksi dicari oleh Terdakwa dan juga Terdakwa menyampaikan "Ardi boleh selamat sekarang pulang ke Medan, tetapi apabila dia datang lagi bekerja ke Mardinding akan saya tampar-tampar.

5. Bahwa sebelum kejadian ini pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pernah datang bersama 2 (dua) orang anggotanya berpakaian dinas loreng menggunakan sepeda motor dinas berwarna hijau milik TNI AD menemui Saksi untuk meminta kayu sebanyak 1 (satu) truk yang kegunaannya untuk Dandim Kabanjahe.

6. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan permintaan Terdakwa kepada pemilik perusahaan Sdr. Hiroshi, dan disampaikan oleh Sdr. Hiroshi "tidak boleh" kemudian ucapan yang disampaikan pemilik perusahaan disampaikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa bahwa "tidak boleh dari pemilik perusahaan mengeluarkan kayu" mendengar ucapan tersebut Terdakwa langsung marah kepada Saksi dengan cara mencacimaki Saksi dengan kata-kata "anjing kau, babi kau, binatang kau" disampaikan Terdakwa secara berulang-ulang didepan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi keluar dari tempat Saksi bekerja menggunakan sepeda motor hijau milik TNI AD, sedangkan 2 (dua) orang anggotanya masih berada ditempat Saksi bekerja, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kembali dengan sepeda motornya sambil marah-marah dengan kata-kata mencacimaki lagi terhadap Saksi, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang mobil truk BK 9737 LI, melihat mobil truk datang langsung Saksi menghubungi Sdr. Ferdinan Tarigan selaku humas perusahaan di tempat Saksi bekerja, sekira pukul 19.00 Wib Saksi menerima telepon dari Sdr. Ferdinan Tarigan yang menyampaikan kepada Saksi "Sdr. Hiroshi sudah setuju, kasikan saja kayunya" kemudian Saksi memuatkan kayu keatas mobil truk yang dibawah Terdakwa, setelah selesai kayu dimuat kedalam mobil truk, mobilnya langsung pergi dengan dikawal oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggotanya menuju daerah Kabanjahe.

7. Bahwa sudah dua kali dicacimaki oleh Terdakwa ditempat Saksi bekerja di daerah Mardinding Kab. Kabanjahe Tanah karo, pertama dilakukan pada tanggal 11 Juli 2013, yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2013 dan juga menendang-nendang kecil tulang kering kaki Saksi sebanyak 3 kali.

8. Bahwa sebelum bekerja di perusahaan Bapak Hiroshi yang bergerak di bidang kayu, Saksi ada mendapat cerita dari Sdr. Susanto bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman dan meneror Sdr. Susanto dengan kata-kata/ucapan akan di gantung dan dibakar hidup-hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang melihat Saksi diancam dan dicacimaki oleh Terdakwa di tempat Saksi bekerja di perusahaan Sdr. Hiroshi di daerah Mardinding Kabanjahe adalah Saksi-2 (Sdr. Solin) dan Saksi-3 (Sdr. Kusdi) dan Sdr. Jaman Sembiring serta warga setempat yang tidak Saksi kenal.

10. Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, lalu Saksi menjadi ketakutan dan tidak berani untuk kembali bekerja di perusahaan Bpk. Hiroshi di daerah Mardinding Kab. Karo Kabanjahe, sedangkan perusahaan tempat Saksi bekerja legal dan memiliki surat-surat yang sah dari negara atau pemerintah setempat terutama dari dinas kehutanan dalam bidang pengelolaan kayu.

11. Bahwa Terdakwa mengancam dan mencaci maki Saksi tidak melibatkan orang lain dan sebelum kejadian ini Saksi tidak ada punya masalah dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah mengancam dan mencaci maki Saksi ditempat bekerja di daerah Mardinding, sehingga Saksi ketakutan untuk kembali bekerja di daerah Mardinding karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi mengharapkan agar dapat bekerja dengan tenang dan tidak diganggu /diintimidasi / diancam oleh Terdakwa dan anggota TNI AD lainnya, yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung bagi Saksi dan masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ASRIZAL SOLIN.
Pekerjaan : Pegawai Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sumbu Salam, 27 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun II Barisan desa Limaumungkur Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Kav J Surbakti Danramil 09/Laubaleng sekitar bulan Juli 2013 pada saat datang ketempat Saksi bekerja untuk meminta kayu milik Sdr. Hiroshi, dan tidak ada hubungan saudara, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ratminardi) kenai sejak bulan Juni 2013 selaku pengawas lapangan dari pemilik perusahaan Sdr. Hiroshi di daerah Mardinding tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan saudara.

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi sedang berada dikantin Sdr Rasmalem minum teh manis, tidak lama berada dikantin kemudian datang Terdakwa sendiri berpakaian preman menggunakan sepeda motor milik TNI AD warna hijau, kemudian menanyakan kepada Saksi "mana Ardi" dijawab Saksi "Ardi diatas (kamp tempat tinggal).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke TPK (tempat penampungan kayu) dan menuju ke tempat tinggal Saksi guna mencari Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak memanggil Saksi-1 "Ardi keserti kau", beberapa saat kemudian datang Saksi-1 ke kantin bersama dengan Terdakwa, sampai di kantin Saksi mendengar Saksi-1 di marah-marah oleh Terdakwa dengan kata-kata mencacimaki "Babi kau, anjing kau, hati-hati kau, nanti ngak selamat kau bekerja disini, bias habis kau ku buat nanti disini, ini daerah saya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi saya untuk mengambil kayu ini, pokoknya hari ini saya akan mengambil kayu ini, siapa yang menghalang-halangi akan saya libas habis", pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 hanya diam yang juga disaksikan oleh beberapa warga setempat dan teman-teman Saksi di tempat bekerja di TPK milik Sdr. Hiroshi.

5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 Wib saat sarapan di kantin Sdr. Rasmalam melihat Terdakwa datang berpakaian PDH warna hijau dengan tergesa-gesa menggunakan sepeda motor milik TNI AD, tanpa permissi langsung membuka palang kayu sebagai pintu masuk TPK tempat Saksi bekerja, setelah palang kayunya terbuka separuh/setengah langsung Terdakwa menuju ke kamp tempat tinggal Saksi-1 dan Saksi di bagian atas, sampai di kamp Saksi tidak mengetahui Terdakwa bertemu dengan siapa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari TPK dengan tergesa-gesa, sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi menanyakan situasi di tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tadi datang Terdakwa mencari Saksi-1.

6. Bahwa kemudian pada pukul 13.30 Wib Saksi datang ke kantin Sdr. Rasmalam untuk makan siang dan melihat Terdakwa sedang duduk di salah satu meja seorang diri, tidak ada berbicara apa-apa, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi dengan berpamitan pada Sdr. Rasmalam, tidak lama kemudian datang Sdr. Rasmalam menghampiri Saksi dan menyampaikan ancaman dari Terdakwa kepada Saksi dengan bahasa daerah karo "sekalienda banci selamat Ardi seku medan, pagi adi mulikujenda kuparap ngee" dengan arti yaitu "sekali ini bisa selamat Ardi ke Medan, nanti kalau kembali kemari kutampar dia".

7. Bahwa pada bulan puasa tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wib (sebelum kejadian tanggal 18 Agustus 2013) pada saat akan berbuka puasa Saksi pergi ke kantin milik Sdr. Rasmalam untuk berbuka puasa, sampai di kantin Saksi melihat ada Terdakwa berpakaian dinas loreng bersama Saksi-1 yang sedang marah-marah kepada Saksi-1 dengan cara mencacimaki "anjing, babi kau, macam kau saja yang punya kayu ini" kemudian Saksi berbuka puasa dengan minum teh manis di kantin milik Sdr. Rasmalam, setelah itu pergi kembali ke kamp yang terletak di ketinggian untuk melaksanakan sholat magrib, selesai sholat magrib Saksi pergi lagi ke kantin untuk makan, sampai di kantin Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan menanyakan kepada Saksi-1 "apakah kamu sudah berbuka puasa Ardi" dijawab Saksi-1 "beium" kemudian Saksi-1 pergi ke kamp untuk berbuka puasa, tidak lama kemudian Saksi-1 turun kembali ke kantin dan menyampaikan kepada Saksi "jadi muat kayunya" langsung Saksi bersama teman-temannya memuat kayu untuk Terdakwa ke atas mobil truck, setelah selesai memuat kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung nobil trucknya pergi diikuti oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggotanya dengan menggunakan sepeda motor hijau milik TNI AD.

8. Bahwa Saksi-1 sudah 2 (dua) kali dicacimaki oleh Terdakwa di TPK tempat Saksi bekerja di daerah Mardiding Kab. Kabanjahe Tanah karo, yang pertama pada tanggal 11 Juli 2013 dengan kata-kata "anjing, babi kau" ditempat Saksi bekerja karena Terdakwa ingin meminta kayu, yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2013 dikantin milik Sdr. Rasmalem disamping depan TPK dekat Saksi bekerja, dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 baik dengan benda maupun dengan tangan kosong.

9. Bahwa melihat langsung Saksi-1 di cacimaki dan diancam oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2013, dan sebelum kejadian ini Saksi juga pernah mendapat cerita dari teman-teman Saksi di tempat Saksi bekerja bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman terhadap Sdr. Santo yang saat itu sebagai pengawas ditempat Saksi bekerja.

10. Bahwa yang melihat Saksi-1 diancam dan dicacimaki oleh Terdakwa yaitu Saksi dan Saksi-3 dan juga ada orang lain, tetapi Saksi tidak kenal dan tidak tau namanya, pada saat Terdakwa mencaci maki Saksi-1 tidak ada dibantu oleh orang lain.

11. Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 menjadi ketakutan dan tidak berani bekerja di daerah Mardinding dan Saksi juga merasa ketakutan dan tidak nyaman dalam bekerja dan menyampaikan kepada Saksi-1 selaku mandor agar Saksi dipulangkan saja ke Medan ketempat keluarganya.

12. Bahwa tidak ada orang lain yang mengganggu ditempat Saksi bekerja selain Terdakwa, sedangkan Saksi-1 dan perusahaan tempat Saksi bekerja tidak ada punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : KUSDI SIRAN.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Mei 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Makmur Dusun VII Desa Sambirejo Timur Psr. VII Tembung Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 pada saat datang ketempat Saksi bekerja untuk meminta kayu milik Sdr. Hiroso, pada saat itu Saksi sedang bekerja mengukur kayu di TPK (tempat penampungan kayu) dan tidak ada hubungan saudara, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ratminardi) kenal sejak bulan Juni 2013 selaku pengawas lapangan dari pemilik perusahaan Sdr. Hiroso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Mardinding tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan saudara.

2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 Wib sedang berada di Kemp bersama istri, kemudian mendengar keributan di kantin Sdr Rasmalam disamping TPK, langsung Saksi turun ke kantin dan melihat Terdakwa terhadap Saksi-1, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri tolak pinggang dengan marah-marah bahasa daerah karo, sampai di kantin Saksi duduk di bale bambu dibagian depan sudut kiri sendiri kantin, tidak lama setelah Saksi duduk mendengar Saksi-1 dicacimaki oleh Terdakwa dengan kata "anjing kau, babi kau, binatang kau, jangan kalian macam-macam ini wilayah saya, setelah itu Terdakwa keluar dari kantin ke TPK dan memanggil Saksi-1 ke TPK, sampai di TPK Saksi tidak mengetahui membicarakan apa, tidak lama kemudian Saksi pergi naik ke Kemp untuk makan siang, tidak lama Saksi sampai di kemp datang juga Saksi-1 ke Kemp, kemudian datang anak Saksi-4 dengan sepeda motor untuk menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan anak Saksi-4 pergi dari TPK dengan sepeda motor, kemana tujuannya Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 Wib saat Saksi sedang duduk di kantin Sdr Rasmalem datang Terdakwa dengan sepeda motor dinas milik TNI AD berpakaian PDH warna hijau berhenti di kantin Sdr. Rasmalem dan menjumpai Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi " Pak ada nomor HP Ardi sama Bapak" dijawab Saksi "tidak ada Pak" kemudian dikatakan Terdakwa "masak tidak ada nomor HP Ardi sama bapak" dijawab Saksi "memang tidak ada" kemudian Terdakwa pergi masuk ke TPK dengan motornya dengan cara masuk dari pintu tempat Saksi bekerja yang dipalang dengan kayu, kemudian palang kayunya dibuka oleh Terdakwa dengan cara menjatuhkan ke tanah, setelah palangnya jatuh langsung dilewati oleh Terdakwa menuju ke Kemp, sampai di Kemp bertemu dengan anak Saksi bernama Sandi juga menanyakan nomor Hp milik Saksi-1, karena anak Saksi juga tidak mengetahui langsung Terdakwa pergi keluar dari TPK, setelah itu Saksi tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa.

4. Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas saat bulan puasa tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wib Saksi juga melihat Terdakwa mencacimaki Saksi-1 dengan kata-kata "anjing kau, babi kau, binatang kau" di kantin Sdr. Rasmalem, pada saat itu Saksi ke kantin Sdr Rasmalem pergi membeli minuman mineral aqua untuk berbuka puasa, sampai Saksi kembali dari kantin ke kemp masih melihat Terdakwa marah-marah terhadap Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-1 ke kemp, sampai di kemp Saksi menawarkan berbuka puasa kepada Saksi-1, tetapi Saksi-1 menyampaikan mau berbuka puasa diluar, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melakukan pengukuran kayu karena Terdakwa jadi diberi kayu oleh perusahaan, agar dimuat keatas mobil truck, kemudian Saksi melakukan pengukuran kayu bersama Saksi-2 dan juga dinaikan keatas mobil truck, setelah selesai memuat kayu langsung mobil trucknya pergi diikuti oleh Terdakwa bersama anggotanya 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor hijau milik TNI AD, setelah mobilnya pergi Saksi langsung pergi ke kemp untuk mandi.

7. Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencacimaki Saksi-1, yang pertama dilakukan pada tanggal 11 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan kedua pada tanggal 18 Agustus 2013 dengan cara mencacimaki dengan kata-kata "anjing, babi kau, binatang kau", tetapi Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

8. Bahwa akibat ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 membuat Saksi-1 menjadi ketakutan bekerja di daerah Mardinding di perusahaan Sdr. Hiroso yang bergerak dibidang kayu dan tidak berani kembali lagi Saksi-1 ke tempat bekerjanya, sedangkan Saksi juga ketakutan dan merasa tidak nyaman dan was-was dalam bekerja, setelah Saksi-1 yang diancam Terdakwa pasti Saksi juga akan diancam oleh Terdakwa, karena Saksi-1 sudah jarang ada di tempat Saksi bekerja, karena setiap Terdakwa datang selalu marah-marah dan pekerjaan pun menjadi terhenti.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat saya bekerja berupa materi, kalau berupa barang sudah 4 (empat) Truck kayu perusahaan tempat Saksi bekerja milik Sdr. Hiroso diambil oleh Terdakwa.

10. Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 dan tidak ada orang lain yang melakukan pengancaman ditempat Saksi bekerja selain Terdakwa selaku Danramil 09/Laubaleng Kodim 0205/TK, sedangkan Saksi-1 dan perusahaan tempat kami bekerja tidak ada punya masalah dengan Terdakwa.

11. Bahwa sebelum kejadian ini pernah Saksi ada mendapat cerita dari Sdr Susanto bahwa dia juga pernah diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata "jangan macam-macam kau disini, kugantung kau nanti di rimo bunga" kejadian itu pada saat Terdakwa meminta kayu yang pertama, waktunya Saksi tidak ingat, karena Terdakwa tidak diberi kayu maka diancamnya Sdr. Susanto, namun setelah 2 (dua) hari Saksi mendapat perintah dari Sdr Susanto untuk mengukur kayu yang akan diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) truck, kegiatan tersebut langsung Saksi yang mengukur kayunya dilapangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : INGETTAN SINURAYA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Mardinding, 2 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mardinding Kec.Mardinding Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 Rat Minardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminta kayu untuk Dandim kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi I bahwa anak Saksi akan menjemput Saksi I.

3. Bahwa pada malam harinya Saksi-1 diantar anggota Polsek Mardinding ke tempat Saksi-1 bekerja kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Saksi-1 menghubungi Saksi lagi dan Saksi-1 minta tolong untuk diselamatkan, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 sepakat untuk bertemu di Desa Laukusumpat, setelah bertemu Saksi melihat Saksi-1 sangat ketakutan dan Saksi-1 berkata kepada Saksi tidak mau naik kendaraan mobil panther yang dibawa Saksi-1 selama ini sehingga Saksi-1 naik kendaraan mobil Rocky yang Saksi kendarai.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anak Saksi untuk menjemput mobil panther tersebut dan beberapa saat kemudian anak Saksi datang kemudian kami berangkat dengan posisi Saksi berada dibelakang mobil panther yang dibawa anak Saksi, diperjalanan Saksi melihat Terdakwa mendahului mobil Saksi dan menyetop mobil panther yang dibawa anak Saksi kemudian Saksi membelokkan mobil yang Saksi kendarai ke Jalan Rimaubunga untuk menyelamatkan Saksi-1, kemudian Saksi menghentikan mobil di depan rumah warga dan menyuruh Saksi-1 untuk bersembunyi di rumah warga tersebut bersama Istri Saksi-1 selanjutnya Saksi bergerak mengejar anak Saksi dan diperjalanan Saksi distop Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi dimana Saksi-1 dan Saksi jawab tidak tahu, kemudian Terdakwa berkata lagi dimana kita bisa bicara lalu Saksi jawab di kamp aja.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa bergerak menuju kamp dengan mengendarai kendaraan masing-masing dan diperjalanan Saksi menghubungi Istri Saksi untuk mengantar Saksi-1 sampai melewati Pos Polisi Laubaleng kemudian Istri Saksi dan Saksi-1 berangkat naik angkot menuju tempat yang disampaikan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Pusenkav Bandung, pada tahun 1982 mengikuti Susjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg di Pusdikav Padalarang Bandung kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Sussarcapav di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu kemudian pada tahun 2004 mengikuti Suspa Sutpam di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Kodim 0210/TU kemudian pada tahun 2007 s.d sekarang berdinast di Kodim 0205/TK jabatan Danramil 09/LB sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 513551.

2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Jaman Sembiring melalui hand phone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa kayunya sudah bisa diangkat, kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Tempat Panampungan Kayu milik Sdra. Hiroshi dan Terdakwa bertemu dengan Sdra. Jaman Sembiring serta Saksi-1 Sdra. Rat Minardi selanjutnya Terdakwa menanyakan kayu tersebut apakah sudah bisa Terdakwa beli, dan dijawab Saksi-1 "Saya tidak ada masalah, asalkan Sdra. Rusmalem Sembiring dan Saksi-4 Sdra. Ingeten Sinuraya juga tidak masalah" kemudian Saksi-1 menyarankan agar Terdakwa menghubungi Sdra. Rusmalem Sembiring untuk meminta persetujuan dijawab Sdra. Rusmalem Sembiring untuk menghubungi Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan dijawab Saksi-4 "Silakan saja selesaikan dengan Sdra. Rusmalem Sembiring" kemudian Sdra. Rusmalem Sembiring menyarankan untuk menghubungi Sdra. Ferdinan Tarigan, pada saat Terdakwa menghubungi Sdra. Ferdinan Tarigan tiba-tiba Saksi-1 dijemput anak Saksi-4 dengan sepeda motor.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa Sertu Dominggo Pinem menanyakan kemana Saksi-1 pergi dan dijawab Saksi-1 mau ke rumah Saksi-4 selanjutnya Sdra. Ferdinan Tarigan menyampaikan tidak keberatan, atur saja dilapangan jagan sampai ribut. Kemudian Terdakwa menunggu Saksi-1 sampai jam 14.00 WIB dan Terdakwa berusaha terus menghubungi Saksi-1 melalui hand phonenya akan tetapi tidak dijawab dan Terdakwa juga mengirim SMS ke hand phone Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak membalasnya juga.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menunggu Saksi-1 di tempat penampungan kayu milik Bapak Hiroshi sampai pukul 16.00 WIB akan tetapi Saksi-1 tidak juga datang, kemudian Terdakwa memarahi Sdra. Jaman Sembiring dan Sertu Dominggo Pinem dengan kalimat "Urusan begini saja tidak beres, kalau belum positif kenapa kamu laporkan kepada saya, sekarang Ardinya tidak datang-datang mau apa lagi". Selanjutnya Terdakwa kembali ke Koramil 09/LB sedangkan Sdra. Jaman Sembiring pergi mencari Saksi-1 ke rumah Saksi-4 dan ke Kuta Cane akan tetapi tidak menemukan Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencaci Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah membeli kayu dari Saksi-1 dan Terdakwa pernah membeli kayu dari Sdra. Raskami Sembiring pada tanggal 11 Juli 2013 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang: Bahwa Oditur Militer di persidangan tidak mengajukan barang bukti karena memang tidak ada barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Pusenkav Bandung, pada tahun 1982 mengikuti Susjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg di Pusdikav Padalarang Bandung kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Sussarcapkv di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu kemudian pada tahun 2004 mengikuti Suspa Sutpam di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0210/TU kemudian pada tahun 2007 s.d sekarang berdinis di Kodim 0205/TK jabatan Danramil 09/LB sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 513551.

2. Bahwa benar Saksi-1 Sdra. Rat Minardi pada bulan Juni 2013 bekerja di perusahaan Bapak Hiroshi yang bergerak dibidang kayu dan pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa berpakaian dinas loreng menjumpai Saksi-1 untuk meminta kayu kemudian permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 sampaikan kepada pemilik perusahaan selanjutnya pemilik perusahaan tidak mengijinkan sebatang kayu pun keluar dari perusahaan selanjutnya Saksi-1 menyampaikan amanah pemilik perusahaan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-maraha kepada Saksi-1 sarnbil berkata secara berulang-ulang "Anjing kau, babi kau, binatang kau" selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa masih berada diperusahaan tempat Saksi-1 bekerja.

3. Bahwa benar pada pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi-1 bekerja sarnbil marah-maraha kepada Saksi-1 sambil mencaci maki Saksi-1 dan sekira pukul 17.00 WIB datang truk nopol BK 9737 LI kemudian Saksi-1 menghubungi Sdra. Ferdinan Tarigan selaku Humas perusahaan tempat Saksi-1 bekerja dan Sdra. Ferdinan Tarigan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa "Bos sudah setuju kasihkan saja kayunya" selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama rekan kerja Saksi-1 lainnya memuat kayu ke atas mobil truk setelah selesai kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa pergi.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi-1 bekerja berpakaian sipil meminta kayu lagi untuk Dandim 0205/TK sarnbil marah-maraha dan mencaci maki Saksi-1 didepan rekan-rekan kerja Saksi-1 dengan kalimat "Anjing babi kau, hati-hati kau, nanti ngak selamat kau bekerja disini, bisa habis kau kubuat disini, ini daerah saya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi saya untuk mengambil kayu ini, pokoknya hari ini saya akan mengambil kayu ini, siapa yang menghalang-halangi akan saya libas habis" kemudian Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa bahwa pemilik perusahaan (Pak Hiroshi) tidak mengijinkan kayunya keluar dari perusahaan satu batangpun tanpa persetujuannya dan kalau bapak (Terdakwa) mau kayu juga silahkan bapak hubungi Bapak Sinuraya selaku pengawas perusahaan ini.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak mau tau tentang apa yang Saksi-1 sampaikan malah Terdakwa tambah marah kepada Saksi-1 sarnbil menendang kaki Saksi bagian tulang kering secara pelan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-4 Sdra. Ingeten Sinuraya dan dijawab bahwa Saksi-1 akan dijemput anak Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa anak Saksi-4 ke rumah Saksi-4 naik kendaraan sepeda motor jenis Vixion diperjalanan Saksi-1 dikejar anggota Terdakwa dengan sepeda motor dinas TNI AD sarnbil bertanya kepada Saksi-1 mau kemana lalu Saksi-1 jawab mau ke rumah Saksi-4 kemudian anggota Terdakwa tersebut kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada malam harinya Saksi-1 diantar anggota Polsek Laubaleng ke tempat Saksi-1 bekerja untuk bekerja kembali selanjutnya para rekan-rekan kerja Saksi-1 menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mengungsi sementara waktu kemudian Saksi-1 pergi ke Kota Cane dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi rekan kerja Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdra. Asrizal Solin dengan maksud untuk menanyakan situasi di pekerjaan lalu dijawab Saksi-2 bahwa Terdakwa masih mencari Saksi-1 dan Terdakwa pernah berkata "Ardi boleh selamat sekarang pulang ke Medan, tetapi apabila dia datang lagi bekerja ke Mardinding akan saya tampar-tampar dia".

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang marah, mencaci maki, mengancam serta mencari keberadaan Saksi-1 membuat Saksi-1 merasa ketakutan dan tidak berani masuk kerja.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tidaklah dapat diterima karena para saksi dalam memberikan keterangannya disumpah sedangkan Terdakwa tidak.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu tindakan nyata lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu ancaman tindakan nyata lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa mendasari ketentuan perundang - undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Pusenkav Bandung, pada tahun 1982 mengikuti Susjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg di Pusdikav Padalarang Bandung kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Sussarcapkv di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu kemudian pada tahun 2004 mengikuti Suspa Sutpam di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Kodim 0210/TU kemudian pada tahun 2007 s.d sekarang berdinast di Kodim 0205/TK jabatan Danramil 09/LB sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 513551.

2. Bahwa benar Terdakwa selain prajurit TNI adalah juga warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara Melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdra. Rat Minardi pada bulan Juni 2013 bekerja di perusahaan Bapak Hiroshi yang bergerak dibidang kayu dan pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa berpakaian dinas loreng menjumpai Saksi-1 untuk meminta kayu kemudian permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 sampaikan kepada pemilik perusahaan selanjutnya pemilik perusahaan tidak mengijinkan sebatang kayu pun keluar dari perusahaan selanjutnya Saksi-1 menyampaikan amanah pemilik perusahaan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 sambil berkata secara berulang-ulang "Anjing kau, babi kau, binatang kau" selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa masih berada diperusahaan tempat Saksi-1 bekerja.

2. Bahwa benar pada pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi-1 bekerja sambil marah-marah kepada Saksi-1 sambil mencaci maki Saksi-1 dan sekira pukul 17.00 WIB datang truk nopol BK 9737 LI kemudian Saksi-1 menghubungi Sdra. Ferdinan Tarigan selaku Humas perusahaan tempat Saksi-1 bekerja dan Sdra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan Tarigan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa "Bos sudah setuju kasihkan saja kayunya" selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama rekan kerja Saksi-1 lainnya memuat kayu ke atas mobil truk setelah selesai kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa pergi.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi-1 bekerja berpakaian sipil meminta kayu lagi untuk Dandim 0205/TK sarnbil marah-marah dan mencaci maki Saksi-1 didepan rekan-rekan kerja Saksi-1 dengan kalimat "Anjing babi kau, hati-hati kau, nanti ngak selamat kau bekerja disini, bisa habis kau kubuat disini, ini daerah saya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi saya untuk mengambil kayu ini, pokoknya hari ini saya akan mengambil kayu ini, siapa yang menghalang-halangi akan saya libas habis" kemudian Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa bahwa pemilik perusahaan (Pak Hiroso) tidak mengizinkan kayunya keluar dari perusahaan satu batangpun tanpa persetujuannya dan kalau bapak (Terdakwa) mau kayu juga silahkan bapak hubungi Bapak Sinuraya selaku pengawas perusahaan ini.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak mau tau tentang apa yang Saksi-1 sampaikan malah Terdakwa tambah marah kepada Saksi-1 sarnbil menendang kaki Saksi bagian tulang kering secara pelan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-4 Sdra. Ingeten Sinuraya dan dijawab bahwa Saksi-1 akan dijemput anak Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa anak Saksi-4 ke rumah Saksi-4 naik kendaraan sepeda motor jenis Vixion diperjalanan Saksi-1 dikejar anggota Terdakwa dengan sepeda motor dinas TNI AD sarnbil bertanya kepada Saksi-1 mau kemana lalu Saksi-1 jawab mau ke rumah Saksi-4 kemudian anggota Terdakwa tersebut kembali.

5. Bahwa benar pada malam harinya Saksi-1 diantar anggota Polsek Laubaleng ke tempat Saksi-1 bekerja untuk bekerja kembali selanjutnya para rekan-rekan kerja Saksi-1 menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mengungsi sementara waktu kemudian Saksi-1 pergi ke Kota Cane dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi rekan kerja Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdra. Asrizal Solin dengan maksud untuk menanyakan situasi di pekerjaan lalu dijawab Saksi-2 bahwa Terdakwa masih mencari Saksi-1 dan Terdakwa pernah berkata "Ardi boleh selamat sekarang pulang ke Medan, tetapi apabila dia datang lagi bekerja ke Mardinding akan saya tampar-tampar dia".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu tindakan nyata lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu ancaman tindakan nyata lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan", adalah memaksa berarti perbuatan/tindakan/perlakuan/ mengharuskan (seseorang) dengan paksa (menyuruh, meminta mendesak, menekan) tanpa tindakan si pemaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) si terpaksa (korban) tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemaksa/Terdakwa, setidaknya-tidaknya pada saat pemaksaan itu tiada pilihan yang lebih wajar baginya (korban).

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan " adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menedang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan " adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdra. Rat Minardi pada bulan Juni 2013 bekerja di perusahaan Bapak Hiroshi yang bergerak dibidang kayu dan pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa berpakaian dinas loreng menjumpai Saksi-1 untuk meminta kayu kemudian permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 sampaikan kepada pemilik perusahaan selanjutnya pemilik perusahaan tidak mengijinkan sebatang kayu pun keluar dari perusahaan selanjutnya Saksi-1 menyampaikan amanah pemilik perusahaan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 sarnbil berkata secara berulang-ulang "Anjing kau, babi kau, binatang kau" selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa masih berada diperusahaan tempat Saksi-1 bekerja.

2. Bahwa benar pada pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi-1 bekerja sarnbil marah-marah kepada Saksi-1 sambil mencaci maki Saksi-1 dan sekira pukul 17.00 WIB datang truk nopol BK 9737 LI kemudian Saksi-1 menghubungi Sdra. Ferdinan Tarigan selaku Humas perusahaan tempat Saksi-1 bekerja dan Sdra. Ferdinan Tarigan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa "Bos sudah setuju kasihkan saja kayunya" selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama rekan kerja Saksi-1 lainnya memuat kayu ke atas mobil truk setelah selesai kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa pergi.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi-1 bekerja berpakaian sipil meminta kayu lagi untuk Dandim 0205/TK sarnbil marah-marah dan mencaci maki Saksi-1 didepan rekan-rekan kerja Saksi-1 dengan kalimat "Anjing babi kau, hati-hati kau, nanti ngak selamat kau bekerja disini, bisa habis kau kubuat disini, ini daerah saya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi saya untuk mengambil kayu ini, pokoknya hari ini saya akan mengambil kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, siapa yang menghalang-halangi akan saya libas habis" kemudian Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa bahwa pemilik perusahaan (Pak Hirosi) tidak mengizinkan kayunya keluar dari perusahaan satu batangpun tanpa persetujuannya dan kalau bapak (Terdakwa) mau kayu juga silahkan bapak hubungi Bapak Sinuraya selaku pengawas perusahaan ini.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak mau tau tentang apa yang Saksi-1 sampaikan malah Terdakwa tambah marah kepada Saksi-1 sambil menendang kaki Saksi bagian tulang kering secara pelan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-4 Sdra. Ingeten Sinuraya dan dijawab bahwa Saksi-1 akan dijemput anak Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa anak Saksi-4 ke rumah Saksi-4 naik kendaraan sepeda motor jenis Vixion diperjalanan Saksi-1 dikejar anggota Terdakwa dengan sepeda motor dinas TNI AD sambil bertanya kepada Saksi-1 mau kemana lalu Saksi-1 jawab mau ke rumah Saksi-4 kemudian anggota Terdakwa tersebut kembali.

5. Bahwa benar pada malam harinya Saksi-1 diantar anggota Polsek Laubaleng ke tempat Saksi-1 bekerja untuk bekerja kembali selanjutnya para rekan-rekan kerja Saksi-1 menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mengungsi sementara waktu kemudian Saksi-1 pergi ke Kota Cane dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi rekan kerja Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdra. Asrizal Solin dengan maksud untuk menanyakan situasi di pekerjaan lalu dijawab Saksi-2 bahwa Terdakwa masih mencari Saksi-1 dan Terdakwa pernah berkata "Ardi boleh selamat sekarang pulang ke Medan, tetapi apabila dia datang lagi bekerja ke Mardinding akan saya tampar-tampar dia".

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang marah, mencaci maki, mengancam serta mencari keberadaan Saksi-1 membuat Saksi-1 merasa ketakutan dan tidak berani masuk kerja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Barangsiaapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang: Bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang: Bahwa karena bidang tugas Terdakwa laksanakan sebagai Danramil berdekatan dengan masyarakat dan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri di masyarakat maka pidana bersyarat lebih cocok diberikan kepada Terdakwa ketimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan di lembaga permasyarakatan militer agar kepentingan militer tidak terganggu sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengoreksi diri dalam pergaulan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ialah tidak dapat mengendalikan emosinya.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ialah ingin mendapatkan kayu secara gratis tanpa memperhatikan hak orang lain yang juga dilindungi oleh hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 Rat Minardi merasa tidak senang dan merasa ketakutan kembali ke tempat kerjanya.
4. Bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini ialah karena membutuhkan kayu untuk dipergunakan membangun barak bujang di Koramil Laubaleng dan satu-satunya perusahaan kayu di wilayah kesatuan Terdakwa hanya perusahaan dimana Saksi-1 Rat Minardi bekerja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan dipersidangan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a Ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JULISTER SURBAKTI, Pangkat Kapten Kav NRP 513551, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH. MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan L.M. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH, KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA - I

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

L.M. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11040039320683